



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 142 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Petugas Registrasi Desa yang bertugas membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelayanan ketugasan Petugas Registrasi Desa perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 117);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa;
 - b. Tim Pelaksana bertugas :
 1. membantu Lurah Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 2. melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya Kelahiran, Lahir Mati, dan Kematian yang dilaporkan Penduduk;
 3. mencatat dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
 4. memproses penerbitan Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Mutasi Penduduk dan lain-lain dengan program SIAK Desa; dan
 5. melaporkan hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa kepada Camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mengelola dan menyajikan data Kependudukan Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 142 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	TIM PEMBINA	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul 1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Setda. Kab. Bantul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Kabid. Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab. Bantul 1. Kabag. Pelayanan Desa Sitimulyo 2. Kabag. Pemerintahan Desa Srimulyo 3. Staf Desa Srimartani 4. Kabag. Pemerintahan Desa Trimurti 5. Kabag. Pemerintahan Desa Poncosari 6. Staf Desa Mulyodadi 7. Staf Desa Sumbermulyo 8. Staf Desa Sidomulyo 9. Staf Desa Potorono 10. Staf Desa Banguntapan 11. Kabag. Pelayanan Desa Baturetno 12. Kabag. Pemerintahan Desa Singosaren 13. Staf Desa Wirokerten 14. Kabag. Pemerintahan Desa Jagalan 15. Kabag. Pemerintahan Desa Tamanan 16. Kabag. Pemerintahan Desa Jambidan 17. Kabag. Pelayanan Desa Argodadi 18. Staf Desa Argomulyo 19. Staf Desa Argorejo 20. Kabag. Pemerintahan Desa Argosari 21. Kabag. Kesra. Desa Dlingo 22. Kabag. Pemerintahan Desa Terong 23. Staf Desa Temuwuh 24. Staf Desa Mangunan 25. Kabag. Pelayanan Desa Muntuk 26. Staf Desa Jatimulyo 27. Kabag. Pemerintahan Desa Gilangharjo 28. Kabag. Pemerintahan Desa Triharjo 29. Kabag. Pemerintahan Desa Wijirejo 30. Kabag. Pemerintahan Desa Caturharjo 31. Staf Desa Ngestiharjo 32. Staf Desa Tamantirto 33. Staf Desa Tirtonirmolo 34. Staf Desa Bangunjiwo
B.	TIM PELAKSANA	
	Ketua	
	Sekretaris	
	Anggota	
1	2	3
		35. Staf Desa Panggungharjo

	<div>36. Staf Desa Bangunharjo 37. Kabag. Pemerintahan Desa Timbulharjo 38. Kabag. Pemerintahan Desa Pendowoharjo 39. Staf Desa Tirtomulyo 40. Kabag. Pemerintahan Desa Donotirto 41. Staf Desa Tirtohargo 42. Kabag. Pemerintahan Desa Parangtritis 43. Kabag. Pemerinatahan Desa Tirtosari 44. Staf Desa Seloharjo 45. Staf Desa Srihardono 46. Staf Desa Panjangrejo 47. Staf Desa Sumberagung 48. Staf Desa Trimulyo 49. Staf Desa Canden 50. Kabag. Pemerintahan Desa Patalan 51. Staf Desa Murtigading 52. Staf Desa Gadingsari 53. Carik Desa Gadingharjo 54. Staf Desa Srigading 55. Kabag. Pemerintahan Desa Selopamioro 56. Staf Desa Sriharjo 57. Kabag. Pemerintahan Desa Girirejo 58. Staf Desa Karangtalun 59. Kabag. Pemerintahan Desa Karangtengah 60. Staf Desa Wukirsari 61. Kabag. Pemerintahan Desa Imogiri 62. Kabag. Pemerintahan Desa Segoroyoso 63. Kabag. Desa Pemerintahan Desa Bawuran 64. Kabag. Pemerintahan Desa Wonokromo 65. Kabag. Pemerintahan Desa Wonolelo 66. Kabag. Pelayanan Desa Guwosari 67. Kabag. Pemerintahan Desa Sendangsari 68. Kabag. Pemerintahan Desa Triwidadi 69. Staf Desa Bantul 70. Staf Desa Ringinharjo 71. Staf Desa Tirenggo 72. Kabag. Pemerintahan Desa Palbapang 73. Kabag. Pemerintahan Desa Sabdodadi 74. Kabag. Pemerintahan Desa Kebonagung 75. Staf Desa Pleret</div>
--	--

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO